

**KREDIT TANPA BUNGA (AL-QARD AL-HASAN)
TEORI DAN REALITA**

**INTEREST-FREE CREDIT (AL-QARDH AL-HASAN)
THEORY AND REALITY**

Hidayatina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

hidayatinatina@ymail.com

Abstract

Interest-free credit (al-Qardh al-Hasan) is a non-ribawi social fund for Muslims who need help, both productive and consumptive. However, the funds sourced from the philanthropy of muslim benefactors became less maximal due to the lack of awareness from the recipients of al-qard al-hasan funds as well as the absence of supervision and coaching by the fund's management agency. And the financing of al-qard al-hasan which is also a form of Islamic protection against the weak is able to help the government overcome their problems.

Keywords: *al-Qarh al-Hasan, Zakat Management Institutions, Sharia Financial Institutions*

Abstrak

Kredit tanpa bunga (al-Qardh al-Hasan) merupakan dana sosial non ribawi bagi umat Islam yang membutuhkan bantuan, baik produktif maupun konsumtif. Namun, dana yang bersumber dari filantropi dermawan muslim menjadi kurang maksimal karena kurangnya kesadaran dari penerima dana al-qard al-hasan serta tidak adanya pengawasan dan pembinaan oleh pengelola dana tersebut. Dan pembiayaan al-qard al-hasan yang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap kaum lemah mampu membantu pemerintah mengatasi permasalahan mereka.

Kata kunci: *al-Qarh al-Hasan, lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Keuangan Syariah*

A. Pendahuluan

Islam merupakan *a way of life* yang tidak saja berisi tentang urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga urusan manusia dengan sesamanya serta lebih jauh lagi mengenai urusan manusia dengan lingkungannya. Islam memahami benar eksistensi dan hakikat manusia serta menempatkan manusia pada posisi yang tepat sesuai dengan hakikat tersebut. Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai manusia, yaitu tugas sebagai khalifah untuk mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan serta tugas pengabdian, maka manusia dibekali dengan dua hal yaitu berupa aturan (*syari'ah*) dan bekal sumber daya.

Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa kemampuan tiap-tiap individu ataupun lembaga berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Tidak jarang fenomena ini berubah menjadi kesenjangan sosial dan dampak negatifnya terhadap moral dan sosial kemasyarakatan. Dalam ekonomi Islam, salah satu cara untuk menanggulangi kesenjangan sosial yang melebar antara dua segmen tersebut dikenal dengan istilah *i'adatu at-tauzi'* (distribusi ulang), maksudnya harta yang dimiliki akan didistribusi ulang kepada orang yang membutuhkan. Salah satu perangkatnya adalah kredit tanpa bunga (*al-qardh al-hasan*) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan primer kaum dhu'afa atau sebagai sarana investasi. Dengan demikian ada pemerataan kekayaan di antara manusia yang diharapkan bisa ikut membantu kaum dhu'afa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

B. Konsep Kredit Tanpa Bunga (Al-Qardh Al-Hasan)

1. Pengertian

Dalam *linguistic* Arab, kata *al qard* adalah *mashdar* dari *qaradha yuqridhu qardhan* yang berarti memotong. Dalam literatur fiqh klasik, setiap mazhab fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan kata *al-qard*, namun substansinya hampir sama. Di antaranya definisi ulama Hanbali bahwa *al-qardh* adalah pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. (Nazih Hammad: 1996, hlm. 7 dan 9) Atau dengan kata lain pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan sebagai bentuk tolong menolong dan bisa ditagih kemudian hari.

Selanjutnya istilah *al-qardh* dikenal dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dengan kredit tanpa bunga (*al-qardh al-hasan*). Mungkin pengistilahan ini terilhami dari surat al-Hadid ayat 11, yang menunjukkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank itu tanpa bunga dan jasa semata. Sebagaimana pengertian *al-qardh al-hasan* menurut Bank Indonesia, yaitu akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Sunarto Zulkifli: 2003, hlm. 27)

2. Landasan Hukum

Ada dua kategori jasa kredit tanpa bunga dalam bank Syari'ah, yaitu kredit konsumtif (*al-qardh al-istihlaki*) dan kredit produktif (*al-qardh*). Berikut ini dijelaskan landasan syar'inya:

a. Landasan kredit konsumtif (*al-qardh al-istihlaki*)

1) Al-Qur'an

Sebagai catatan, kata *al-qardh* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali yaitu dalam surat al-Baqarah: 245, al-Maidah: 12, al-Hadid: 11, at-Taghabun: 64, dan al-Muzammil: 73.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *al-qardh al-hasan* bermakna *shadaqah* yang tidak disertai tingkah laku yang menyakitkan dan harapan imbalan. (Al-Qurtubi: hlm. 219-220) Penjelasan ini menunjukkan bahwa *al-qardh al-hasan* dalam ayat ini berkaitan dengan kebutuhan konsumtif pinjaman.

Seluruh ayat ini menjelaskan tentang meminjam harta kepada Allah, artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Dan seluruh perbuatan hamba yang diperintahkan oleh syari'at itu termasuk jalan dan ridha Allah, termasuk didalamnya memberikan pinjaman untuk mengurangi beban hidup saudaranya.

2) Hadits

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: "Tiada seorang muslim meminjamkan muslim (lainnya), dua kali kecuali yang satunya adalah (bernilai) sedekah. (H.R. Ibnu Majah).

Ibnu Thaimiyah menyebutkan hadis ini dalam bab keutamaan *al-qardh* dan disejajarkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan anjuran bagi seorang muslim untuk meringankan beban saudaranya. (As-Syaukani: hlm. 271) Keterangan ini menunjukkan juga bahwa hadis ini berkenaan dengan keutamaan *al-qardh* untuk kebutuhan konsumtif. Di samping itu hadits ini merupakan anjuran untuk memberikan pinjaman karena pahalanya sama dengan bersedekah.

3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati kebolehan *al-qardh*. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan

bantuan saudaranya karena tidak ada seorangpun yang memiliki seluruh barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan ini dan Islam adalah agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya. (Syafi'i Antonio: 2001, hlm. 132)

b. Landasan Kredit Produktif

Diantara dalil-dalilnya adalah:

1) Sebuah atsar yang diriwayatkan oleh "Atha':

"Diriwayatkan oleh 'Atha', ia berkata: Ketika Ibnu Zubair mengambil beberapa dirham dari masyarakat Mekkah kemudian ia menuliskan jatah bagi mereka kepada Mush'ab bin Zubair di Irak. Kemudian mereka mengambilnya dari Mush'ab. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang hal ini membolehkannya. Dan diriwayatkan dari Ali ra, ketika ia ditanya tentang hal ini ia membolehkannya. Begitu juga Ibnu Sirin dan an-Nakah'i. (atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id)."

Ibnu Zubair adalah orang kaya ketika itu, ia tidak menggunakan uangnya tersebut untuk keperluan hidup, tetapi untuk investasi.

2) Pemberian pinjaman dapat memberikan manfaat kepada peminjam (*muqtaridh*) khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. (Muhammad Syahtat al-Jindi: hlm. 26)

Dua dasar tersebut menjelaskan bahwa pemberian kredit produktif itu dibolehkan.

3. Rukun dan syarat *al-qardh*

Dari kajian para ulama tentang jumlah rukun *al-qardh*, disimpulkan ada tiga rukun akad ini yaitu:

a. Akad transaksi (*shighah*)

Shighah adalah ungkapan dari keinginan kedua belah pihak untuk melakukan akad tersebut. *Shighah* ini penting karena niat kedua belah pihak tidak bisa diketahui kecuali dengan ungkapan ataupun tulisan. Di samping itu pemberian harta itu berarti bisa pinjaman, hadiah, shadaqah dan lain sebagainya hingga untuk membedakannya perlu ungkapan khusus.

Akad ini menggunakan kata *aqradhtuka*, *aslaftuka* atau setiap kata yang menunjukkan pengertian pemberian pinjaman dari pihak pertama dan menerima dari pihak kedua. (Zammil Hammad: hlm 25 dan 26)

Dalam perbankan syari'ah akad transaksi ini sudah termasuk dalam transaksi tertulis akad kredit tanpa bunga dengan bahas apapun akad transaksi tersebut disampaikan.

b. Pihak akad

Pihak dalam akad tersebut ada dua yaitu:

1) Pemberi pinjaman

Para ulama sepakat bahwa individu atau lembaga yang memberikan pinjaman disyaratkan harus memiliki kriteria kelayakan bersedekah (*ahliyyatu at-ttabarru'*), yaitu baligh, berakal dan *rasyid* karena kredit tanpa bunga adalah akad sosial seperti halnya sedekah. Dalam transaksi bank syari'ah, pihak pemberi pinjaman adalah nasabah melalui akad kredit tanpa bunga.

2) Penerima pinjaman

Ulama Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan bahwa penerima pinjaman (*muqtaridh*) harus sudah baligh dan berakal. Sedangkan ulama Hanbali memberikan syarat setiap orang atau lembaga yang sudah mempunyai hak dan tanggung jawab (*ahliyyatuadzimmah*).

Ulama Syafi'i menggunakan kata *ahliyyatu al-mu'amalah* (kelalaian melakukan transaksi). Ulama Hanbali menggunakan kata *ahliyyatu adz-zimmah* (memiliki tanggung jawab menurut syara'), sedangkan ulama Hanafi cukup dengan syarat *ahliyyatu at-tararrufat al-qauliyah* (kelalaian mengeluarkan ucapan).

Dalam transaksi perbankan, pihak penerima pinjaman ini adalah bank atau nasabah peminjam.

3) Harta yang dipinjamkan (*muqradh*)

Para ulama menyebutkan tiga syarat penting mengenai harta yang dipinjamkan ini. Syarat-syarat tersebut menjadi standar penilaian

transaksi kredit kontemporer baik yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga seperti perbankan syari'ah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Pinjaman tersebut berupa barang-barang yang sejenis yang bisa dengan mudah ditemukan (*mitsliyat*). Dan sebaliknya pinjaman tersebut tidak boleh berupa barang-barang yang tidak ada barang sejenis yang beredar di masyarakat (*qimiyat*).

Syarat ini adalah menurut pendapat ulama Hanafi. Mereka memberikan alasan seperti yang dikemukakan Ibnu Abidin, bahwa transaksi kredit tanpa bunga itu awalnya pinjaman dan berakhir dengan tukar menukar (*mu'awadhah*) dan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan dikonsumsi yang harus dibayar dengan barang yang sejenis.

Ulama Syafi'i memberikan batasan yang lebih luas dari ulama Hanafi. Batasannya adalah setiap barang yang bisa dijadikan komoditi *salam*, barang yang bisa dimiliki dengan jual beli, bisa diidentifikasi sifatnya walaupun barang tersebut berupa barang-barang bernilai karena sudah menjadi tanggung jawabnya (*zhimmahnya*), seperti halnya hewan dan lain sebagainya. Adapun yang tidak bisa dijadikan komoditi *salam* seperti perhiasan maka tidak boleh dipinjamkan dengan beberapa pengecualian.

Ulama Maliki dan pendapat kuat (*mu'tamad*) mazhab Hanbali hampir sama pendapatnya dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini.

Lebih luas lagi Ibnu Hazm yang tidak memberikan batasan, yakni setiap barang boleh dipinjamkan karena ayat yang berkaitan dengan hal ini bersifat umum (Nazih Hammad: hln. 33-35), yaitu:

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu sekalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan maka catatlah.* (Q.S: al-Baqarah: 282)

Dalam transaksi perbankan, seluruh transaksi menggunakan uang seperti mata uang rupiah dan lain sebagainya sebagai modal atau harta pinjaman, dengan begitu ketika bank menggunakan uang

tersebut harus menggantinya dengan yang sejenis mata uang yang dipinjam.

- b) Pinjaman tersebut berupa harta bukan manfaat suatu barang. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan pendapat yang kuat (*qaul mu'tamad*) mazhab Hanbali.

Mazhab Hanafi berdalil bahwa manfaat suatu barang tidak bisa dikategorikan harta karena harta adalah sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa dimiliki dan disimpan. Sedangkan barang pinjaman harus dikembalikan dengan barang yang sejenis dan itu tidak berlaku pada manfaat sebuah barang.

Pendapat lain adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan manfaat dipinjamkan seperti meminjamkan manfaat sebuah rumah dengan pembayaran menempati rumahnya.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki yang memberikan batasan umum, yaitu setiap barang yang bisa dijadikan komoditi *salam* itu bisa dipinjamkan dan manfaat sebuah barang bisa dijadikan komoditi *salam*. Dan dalam aplikasi perbankan barang yang dipinjamkan berupa uang sebagai sarana sosial atau modal investasi.

- c) Pinjaman tersebut harus diketahui jumlah dan jenisnya seperti 200 juta rupiah dan lain sebagainya. (Nazih Hammad: hlm. 38)

4. Perbedaan al-*qardh* (kredit) dengan akad-akad lain

Setiap akad dalam fiqih mu'amalah mempunyai substansi dan karakteristik yang berbeda-beda, tetapi dalam mekanisme akad tersebut ada kemiripan. Akad-akad yang serupa dengan al-*qardh* antara lain:

- a. 'Ariyah (pinjaman) dengan al-*qardh*. 'Ariyah artinya memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan tanpa imbalan. Perbedaannya dengan al-*qardh* adalah ia harus membayarnya dengan yang sejenis.

Di samping itu dalam akad 'ariyah barang yang dipinjam tetap menjadi milik yang meminjamkan (*mu'ir*), sedangkan dalam akad al-*qardh* (kredit) barang pinjaman sudah menjadi milik penerima pinjaman.

- b. *Wakalah*, yaitu seseorang yang mewakilkan (*muwakkil*) mengamanatkan kepada yang disertai amanat (*muwakkal 'alaih*) untuk mengelola modalnya dengan imbalan upah yang sudah ditentukan.

Kemiripan kedua akad tersebut adalah ketika barang tersebut diinvestasikan. Dan perbedaannya dalam akad *wakalah*, yang mewakilkan menanggung resiko kerugian usaha dan keuntungan karena modal masih menjadi miliknya. Sedangkan dalam akad *al-qardh*, pemberi pinjaman tidak menanggung resiko usaha karena dalam *al-qardh*, barangnya sudah menjadi milik penerima pinjaman.

- c. *Qiradh*, yaitu seorang pemilik modal (*rabbu al-mal*) mengamanatkan kepada pemanfaat modal (*mudharib*) untuk mengelola modalnya dengan pembagian keuntungan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pemanfaat modal tidak menjamin resiko kerugian usaha kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaannya.

Berbeda dengan *al-qardh*, penerima pinjaman menjamin resiko kerugian usaha, oleh karena itu ia berhak mendapat keuntungan usaha tanpa campur tangan pemberi usaha. (Muh. Syahtat al-Jindi: hlm. 42)

C. Aplikasi Kredit Tanpa Bunga (*Al-Qardh Al-Hasan*)

1. Aplikasi Kredit Tanpa Bunga (*Al-Qardh Al-Hasan*) dalam Perbankan Syariah

Untuk mengetahui aplikasi kredit tanpa bunga dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan sumber dana, penyaluran, manfaat dan resiko penerapannya, dan contoh transaksi kredit tanpa bunga.

- a. Sumber Dana *Al-Qardh*

Dana yang digunakan untuk pembiayaan kredit tanpa bunga ini bersumber dari :

- 1) Modal bank

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tutup buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang dikenal dengan *deviden*.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan melalui keikutsertaan menanamkan saham (*musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation*). (Syafi'i Antonio: hlm. 147)

Di samping modal pemilik saham, sebagian keuntungan dialokasikan dari proyek usaha yang disimpan oleh bank juga sebagian dialokasikan menjadi dan kredit tanpa bunga.

2) Zakat, infak, wakaf dan sedekah

Bank syari'ah menerapkan kewajiban zakat terhadap setiap keuntungan usaha dalam perbankan Islam karena modal tersebut berupa uang dan itu harta wajib zakat dengan syarat sudah mencapai haul dan hisab. Baik keuntungan tersebut dari modal pemegang saham atau keuntungan dari modal nasabah yang dikelola oleh bank.

Di samping itu bank Islam sebagai lembaga keuangan syar'i menjadi badan pengumpul wakaf, infak dan sedekah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

3) Titipan (*wadi'ah*)

Bentuk titipan yang menjadi kredit tanpa bunga ini adalah:

- a) *Wadi'ah jariyah*, yaitu bentuk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- b) *Wadi'ah tahta thalab*, yaitu simpanan yang bisa diambil pada waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah terpercaya (*yad amanah*), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas-batas kemampuan). Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits.

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan membiarkan aset tersebut, akan tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Dengan demikian ia bukan lagi terpercaya, tetapi sebagai pihak penjamin yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. (Syafi'i Antonio: hlm. 68)

Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaedah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang dapat merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi di Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*. (Syafi'i Antonio: 133)

b. Penyaluran dana kredit tanpa bunga

Seperti yang disinggung di muka, dana ini akan disalurkan dalam bentuk dua jenis jasa, yaitu:

1) Jasa murni bank (konsumtif)

Ini adalah salah satu bentuk produk jasa perbankan syari'ah untuk membantu orang yang tidak mampu. Dikarenakan resikonya tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan dan kemungkinan penerima dan tidak membayar piutang atau tidak membayar pada waktunya, maka untuk menghindari hal tersebut maka bank Islam menerapkan hal sebagai berikut:

a) Kategori penerima dana

Dana kredit tanpa bunga hendaknya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan misi disyariatkannya akad ini yaitu pemerataan harta dan keadilan antara anggota masyarakat. Di samping itu bank Islam juga melihat skala prioritas di antara masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman kepada bank Islam. Seperti halnya yang orang yang membutuhkan kebutuhan primer (*dharuriyat*) didahulukan daripada kebutuhan sekunder (*hajiyyat*). Di antara prioritas tersebut adalah: (1) Fakir miskin (2) Orang tertimpa musibah (3) Orang yang terlilit piutang (4) Ibnu sabil (5) Kebutuhan sosial, seperti kebutuhan belajar dan lain-lain (5) Kebutuhan ekonomi. (Muhammad Syahhat al-Jindi: hlm. 172-175)

b) Batas maksimal pinjaman

Setiap bank Islam membatasi maksimal pinjaman yang diberikan, sebagai langkah antisipasi jika pinjaman itu tidak dikembalikan sehingga nantinya dapat membahayakan modal bank itu sendiri.

c) Jaminan pinjaman

Manfaat yang dapat diambil bank dari jaminan adalah:

- (1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- (2) Memberikan keamanan bagi penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- (3) Jika *rahn* (barang jaminan) diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. (Syafi'i Antonio: hlm. 130)

Adapun bentuk jaminan tersebut adalah:

- 1) *Kafil* (penanggung jaminan)

Yaitu orang atau pihak yang bertanggung jawab membayar pinjaman tersebut jika penerima pinjaman tidak bisa membayarnya.

Oleh karena itu bank bisa meminta kepada penerima pinjaman untuk memberikan jaminan orang atau lembaga yang tidak bermu'amalah dengan riba sebagai penanggung pinjaman. Dan bank bisa meminta kepada penanggung pinjaman cek atau nota tagihan (*kimbiyalah*) seharga pinjaman yang disimpan di bank yang bersangkutan pada tanggal pelunasan pinjaman bisa membayarnya dengan simpanan tersebut. (Muhammad Syahhat al-Jindi: 105-117)

2) *Rahn* (jaminan barang)

Jaminan barang sebagai produk pelengkap dari kredit tanpa bunga. Jaminan barang yang dipungut dari nasabah adalah biaya pemeliharaan serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya jaminan barang dengan pegadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya jaminan barang hanya sekali ditetapkan di muka. (Syafi'i Antonio: hlm. 130)

a. Investasi kredit produksi (*al-qardh al-intaji*)

Dana kredit tanpa bunga selain digunakan untuk kegiatan sosial, juga bisa dimanfaatkan untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dengan syarat bank atau nasabah peminjam harus mengembalikan modal itu secara utuh kepada penitip dana pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.

b. Bentuk penyaluran

Seperti halnya penyaluran dana investasi lainnya, untuk penyaluran investasi ini bisa dilakukan dengan cara musyarakah antara bank dengan nasabah peminjam dana dengan hasil usaha ditanggung oleh kedua pihak tersebut secara utuh kepada penitip dana. Atau investasi ini dapat dilakukan sendiri oleh nasabah peminjam dengan resiko usaha ditanggung oleh nasabah dan harus mengembalikan modal (pinjaman) secara utuh kepada

pihak bank dan mengembalikannya kepada penitip dana. (Muhammad Syahhat al-Jindi: hlm. 105-117)

Menurut Antonio Syafi'i bentuk penyaluran dana tersebut adalah: (Syafi'i Antonio: hlm. 133-134)

- 1) Membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek
- 2) Membantu usaha kecil nasabah

c. Jaminan

Secara umum jaminan yang dibebankan oleh bank dalam bentuk kredit produktif ini adalah sama dengan jaminan kredit konsumtif yaitu *kafalah* (penanggung pinjaman) dan *rahm* (jaminan) tetapi peranannya disini tidak asasi.

Menurut Dr. Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, ada jaminan-jaminan lain yang lebih penting dengan target tidak hanya mengembalikan pinjaman dari nasabah tetapi lebih dari itu menjadi jaminan jika terjadi kelalaian dan tidak konsistennya nasabah dengan kesepakatan jaminan-jaminan tersebut, yaitu : (Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid: hlm. 47-50)

1) Moral para nasabah.

Keberhasilan usaha nasabah sangat ditentukan oleh komitmennya dengan moral dan profesionalisme dalam bidang usaha yang dijalankan. Semakin tinggi komitmen mereka semakin terbuka kemungkinan berhasil usaha tersebut. Oleh karena itu kewajiban pihak bank untuk memilih nasabah yang mempunyai karakteristik ini, yaitu:

- a) Bermoral yang baik seperti amanah (tanggung jawab/dapat dipercaya) serta mempunyai citra yang baik.
- b) Professional dalam bidang usaha yang digeluti baik dalam bidang manajemen administrasi dan sebagainya.
- c) Citra usahanya baik, tidak pailit dan tidak terlilit pinjaman.

2) Memilih proyek prospektif, baik usaha ini dijalankan oleh pihak bank ataupun nasabah peminjam.

3) Sarana-sarana penunjang lain yang dibolehkan oleh syara' yang bisa mengatasi resiko usaha yaitu sarana-sarana teknis (*fanniyah*).

2. Aplikasi Al-Qard al-Hasan Di Lembaga Zakat

Salah satu aplikasi akad al-qard al-hasan adalah di Baitul Mal, merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat, wakaf serta harta agama lainnya.

Baitul Mal menyalurkan zakat melalui dua cara, yaitu:

1) Penyaluran Zakat secara konsumtif,

Penyaluran zakat secara konsumtif adalah mengungkapkan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif yaitu membagikan zakat secara cuma-cuma kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengembalikannya.

2) Penyaluran Zakat secara produktif.

penyaluran zakat secara produktif adalah memberikan zakat sebagai modal usaha untuk sesuatu yang menghasilkan atau banyak menghasilkan atau memberi banyak hasil, dengan bersifat produktif berarti sesuatu itu akan terus menghasilkan. Dan pemberian zakat sebagai modal usaha tersebut dengan syarat *mustahik* hanya mengembalikan pinjamannya berupa sejumlah modal usahanya saja, tanpa ada bunga.

Salah satu cara untuk mendistribusikan dana zakat yang dapat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal adalah dengan menggunakan bentuk pola pembiayaan bernama *al-qardh al-hasan* atau pembiayaan kebajikan. *Al-Qardh al-hasan* merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Pola pembiayaan ini ditujukan kepada pihak yang tidak mampu atau sulit dalam mengakses modal usaha. Dengan adanya pengembalian, dana zakat akan dapat kembali dimanfaatkan oleh penerima (pihak yang membutuhkan) selanjutnya.

Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk membantu golongan yang dalam kesulitan, selain itu juga bertujuan untuk menguatkan silaturahmi dan kasih sayang di antara golongan kaya dengan golongan miskin. Islam juga memberikan ganjaran pahala yang besar kepada pemberi hutang bahkan melebihi daripada

pahala sedekah. Pemberian sedekah diberikan kepada orang yang tidak berhajat sedangkan pemberian hutang diberikan kepada orang yang berhajat.

Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan *al-qardh hasan* terhadap usaha *Mustahik* di Baitul Mal adalah, bahwa setiap orang/mustahik yang ingin mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* mempunyai prosedur sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai *Mustahiq*, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/gampong setempat.
- b. Memiliki sebuah usaha kecil yang sedang berjalan, seperti usaha gorengan, kios, warung, kedai, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari kepala desa/gampong setempat.
- c. *Mustahiq* datang langsung ke kantor Baitul Mal untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*, dengan menyerahkan surat permohonan bantuan pembiayaan yang dilengkapi juga dengan syarat-syarat administratif seperti foto copi KTP, foto copi Kartu Keluarga, dan beberapa lembar foto tempat usaha.
- d. Setelah itu pihak Baitul Mal akan melakukan survey terhadap *mustahiq* yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah *mustahiq* benar-benar membutuhkan dana tersebut dan memang layak untuk diberikan bantuan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- e. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan Baitul Mal maka pengajuan tidak akan disetujui dan dana tidak terealisasi. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan akan disetujui.
- f. Setelah pengajuan disetujui, maka *mustahiq* akan melakukan akad dengan pihak Baitul Mal, dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus disepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini.
- g. Setelah itu *mustahiq* menyelesaikan administrasi. Biasanya untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini administrasi hanya berupa penggantian biaya materaisaja.
- h. Setelah itu dana akan cair dan dapat langsung diterima oleh *mustahiq*. (T. Syahril Kadri, 2017)

3. *Al-Qard al-Hasan* pada Pengembangan Dana Cadangan *al-Qadh* pada Asuransi Syariah

Menyikapi perkembangan industri asuransi syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, maka untuk menanggulangi terjadinya resiko deficit *underwriting* pada dana tabarruk yang mencukupi untuk membayarkan klaim peserta asuransi syaria., maka dalam fatwa DSN MUI, perusahaan Asuransi Syariah wajib menanggulangi deficit *underwriting* atas dana *tabarru'* melalui dana *qarh*. Dana *qard*/cadangan *qard* tersebut diambil sebesar 30% dari jumlah modal asuransi syariah. (Ali Muhayatsyah: 2017, hlm. 181-193)

D. Realita pelaksanaan Pembiayaan *al-Qard al-Hasan*

Al-qard al-hasan sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat miskin, yang sering dihadapkan pada sistem bunga, terlebih lagi ketika harus berhadapan dengan rentenir dan lintah darat, yang menyebabkan mereka semakin terjat dan sangat susah untuk bangkit membebaskan diri dari keterpurukan ekonomi. Namun, ketika pembiayaan *al-qard al-hasan* digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, kerap kali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyebabkan kurang efektifnya pembiayaan berbasis non bunga tersebut.

Pada dasarnya pembiayaan *al-qarh al-hasan* di lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangkapende
- 2) *Qardhul hasan* misi sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah, yang kedepannya meningkatkan citrapositif bank syariah
- 3) Membantu masyarakat ekonomi kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar. (Novia Ria. N: 2011)

Namun, dari beberapa hasil penelitian baik lembaga pengelola zakat maupun di lembaga keuangan syariah yang mempunyai pembiayaan *qardh al-hasan*, ditemukan kendala, bahwa(Novia Ria. N: 2011) dan (Sakdiah: 2011):

- 1) Banyaknya pinjaman diberikan modal tetapi sudah diberikan modal malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan,
- 2) Kurangnya antusias atau kesadaran untuk mengembalikan pinjaman,
- 3) Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana *al-qard al-hasan* terhadap peminjam.
- 4) Kurangnya pengalaman berbinis dari peminjam.

E. Penutup

Kredit tanpa bunga (*al-qardh al-hasan*) adalah pembiayaan sosial yang diberikan oleh lembaga zakat maupun lembaga keuangan kepada masyarakat dhu'afa dalam bentuk pinjaman konsumtif maupun produktif. Namun karena kurangnya kesadaran dan tidak adanya pengawasan dan pembinaan oleh lembaga terhadap penerima bantuan, sehingga pada akhirnya menyebabkan penyaluran dana sosial yang seharusnya bisa bergulir menjadi tidak maksimal. Dan disisi lain dukungan dari para donatur menjadi semakin berkurang, karena tingkat kepercayaan mereka yang juga semakin menurun.

Oleh sebab itu, kesadaran dari penerima pinjaman terhadap kewajiban mereka, kerjasama aktif maupun pengawasan dari lembaga terkait sangat diperlukan agar pembiayaan *al-qard al-hasan* sebagai salah satu perlindungan Islam terhadap umatnya dari jeratan pinjaman berbasis riba bisa terkelola lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- al-Jindi, Muhammad Syahtat. *Al-Qadhu ka Adatin li At-Tamwil fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Hammad, Nazih. 1996. *'Aqdu al Qardh fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Virginia: USA: IIIT.
- Kadril, T. Syahril, 2017. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe*. IAIN Lhokseumawe: Skripsi.
- Muhayatsyah, Ali. 2017. Pengembangan Dana Cadangan Qard pada Asuransi Syariah, (IAIN Lhokseumawe: JESKaPe, Vol. 1, No. 1 Januari – Juni 2017, ISSN: 2615-8469.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- Ria N, Novi. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah D di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung*, Skripsi: IAIN Tulung Agung.
- Sunarto, Zulkifli, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Wahyu K, Sa'diyah, 2011. *Manajemen Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*, Skripsi: IAIN Tulung Agung.
- Zaid, Muhammad Abdul Mun'im Abu, *Adh-dhaman fi al-Fiqh al-Islamiwa Takhbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyah*